

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Waqaf & Ibtida', Jakarta: PT. Suara Agung, Cet. 5, Agustus 2020.

BUKU

Artiany, Dewi Tenty Septi, Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif, Bandung : PT. Alumni, 2018.

Baihaqi, Achmad, Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta : Q-Media, 2022.

Barzah, Latupono, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020.

Fahima, Iim, Fikih Ekonomi, Yogyakarta : Samudra Biru, 2018. Penerbitan CV Budi Utama, 2020.

Fitri, Rahma, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033, 2022.

Jened, Rahmi, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2015.

Martien, Dhoni, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang", Makasar: Mitra Ilmu, 2023.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Prahara, Surya, Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.

Purnomo, Agus, Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif, Malang: Inara Publisher Malang, 2020.

- Qustulani, Muhamad, Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018.
- Ramadhan, M. Citra, dkk, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Medan : Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022.
- Saidin, OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Siregar, Hariman Surya, dkk, Fiqih Muamalah (Teori dan Implementasi), Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suaidi, Fiqih Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer), (Sumenep ; Duta Media Publishing, 2021.
- Subroto, M. Ahkam, Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Jakarta : PT Indeks, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Isuim Wa Adiluituhuh. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yulia, Hukum Kekayaan Hak Intelektual, Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021.

FATWA MAJLIS ULAMA

- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ditetapkan pada Munas VII MUI, Jakarta, Mei 2005.

JURNAL

- Fauzi, Ahmad Sofwan, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas", MIZAN: Journal of Islamic Law, Volume 1 Nomor 2, 2017.

- Farahdiba, Siti Zikrina, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak Danpengeingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5 No. 2 Desember 2021, h. 838.
- M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Jakarta : PT Indeks, 2008.
- Haryani, Anik Tri, "Pentingnya Perlindungan Merek Dalam Dunia Bisnis", Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 6 Nomor 2 September 2021.
- Haryumeinanda, Farchana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Perspektif Hukum Islam", Jurnal Studi Islam, Vol. 12, No. 2, Desember, 2024.
- Hakim, Muhammad Arif Rahman, dkk, "Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis" Malang: Dinamika, Volume 29 Nomor 2, 2023.
- Hidayatullah, Indra Erlangga, dkk, "Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Pelanggaran Kesamaan Nama Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", Manado: Jurnal UNSRAT, Vol. 9. No. 3, 2023.
- Kamila, Prasetyo, "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia", Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022.
- Khairi, M., dkk, "Pengaruh Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital", Riau: Jurnal Perangkat Lunak, Volume 7, Nomor 1, 2025.
- Labib, Ansori, Mughni, and Marwadi, "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa," Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 4, no. 2 (2021), h. 158, <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604>.
- Nugraha, Rizal, dkk, "Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No.2, 2019.
- Nurainy, Diah Ayu, Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Di Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023.
- Nusantari, Oktaviana, dkk, “Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/Fo Cantik Skincare)”, Officium Notarium, No. 2 Vol. 3 November 2023.
- Puspitasari, Aurellia Cindy, Bagya Agung Prabowo, “Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”, Yogyakarta: Journal UII, 2023.
- Putri, Salsabilla Cahyadini Indira, Mercy M. M. Setlight, Anastasia E. Gerungan, “Prinsip First To Fille Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia”, Manado: Lex Privatum, Volume. XI, Nomor. 4, 2023.
- Rafianti, Laina, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1, Januari-April 2013.
- Razma, Fitri Nadiyah, dkk, “Analisis Akibat Hukum Terhadap Dua Putusan Yang Berbeda Dalam Sengketa Merek Antara “Ms Glow”Dan “Ps Glow/Pstore Glow” (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Mdn Dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Sby)”, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2, No.6 Juni 2024.
- Sukalandari, Ni Wayan, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, “Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow”, Bali: Jurnal Analogi Hukum Volume. 5, Nomor. 1, 2023.
- Susanto, Yoghi Arief, “Perlindungan Hukum Hak atas Merek dalam Perspektif Masalah al-Mursalah”, Aktualita, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Widiantoro, Rouf Fajrin, “Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum”, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 02, April, 2022.

Yusuf, Taufik, Marni Emmy Mustafa, Achmad Fitriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Awal Atas Passing Off Produk Skincare”, *Bajang Institute: Journal Of Innovation Research And Knowledge* Volume. 4, No. 3, 2024.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Huruf A tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SALINAN PUTUSAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salinan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Amanda, Dea Risky, “Penggunaan Merek Dagang Perusahaan Lain Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Hidayati, Nova Rizky, “Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Berdasarkan Fatwa Mui Nomor: 1/Munasvii/Mui/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Banyumas)”, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Lanontji, Muryanto, “Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) Yang Berbasis Keadilan”, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Maulana, Arie Al, “Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Bensu dengan I’m Geprek Bensu Sedep Beneer)”, Skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Putri, Kintan Anindya, “Asas First To File Dalam Kasus Sengketa Hak Merek Terkenal Croissant 7 Days (Studi Kasus: Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Susmerek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2023.

WEBSITE

CNN Indonesia, “*MS Glow Klaim Putusan di Situs PN Surabaya Beda dengan yang Dibacakan*”, 16 Juli 2022, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220716180853-12-822421/ms-glow-klaim-putusan-di-situs-pn-surabaya-beda-dengan-yang-dibacakan>.

Sejarah Peraturan Hukum Atas Merek di Indonesia, *Am Badar & Am Badar*, diakses 05 Desember 2024, <https://ambadar.com/id/insights/trademark/sejarah-peraturan-hukum-atas-merek-di-indonesia/>.

Sumarni, Yuliani, “*PS Glow Menang Gugatan Sengketa Merek Dagang, MS Glow Diminta Berhenti Produksi*”, Suara.Com, 14 Juli 2022, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.suara.com/entertainment/2022/07/14/135107/ps-glow-menang-gugatan-sengketa-merek-dagang-ms-glow-diminta-berhenti-produksi>.

Tentang Majelis Ulama, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, diakses pada 15 Juli 2025, <https://muikotamalang.or.id/tentang/>.

Tim detik Finance, "Kronologi Lengkap Perseteruan MS Glow Vs PS Glow-Gugatan Rp 37,9 M", detik Jatim, 13 Juli 2022, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6177598/kronologi-lengkap-perseteruan-ms-glow-vs-ps-glow-gugatan-rp-37-9-m>.

LAMPIRAN

SK Penulisan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 1541 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 16 Desember 2024
A. n. : Nabila Salwa Fauziyah
NIM : 211130072
- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara Hj. Ida Mursidah, SH.,MM.,MH. dan saudara Dr. Usman Mustofa, MA. telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025.
- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara Hj. Ida Mursidah, SH.,MM.,MH. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Usman Mustofa, MA. sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: *Perlindungan hak merek dagang dalam persepektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia (Studi atas kasus sengketa pada putusan MA Nomor 161 K/Pdt.sus-HKI/2023)*.
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 10 Juni 2025
a.n. Rektor UIN SMH Banten

Dekan,

Ahmad Zaini

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005

37

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
 2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
 3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya

462

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلِمًا فَلْيَتْلُهَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والفليس، باب الصلاة على من ترك

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (H.R. Bukhari).

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628)

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... (H.R. al-Tirmizi).

خَلَقْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يُحِلُّ لِلرَّيِّ مِنْ مَالِ أُخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَبِّ نَفْسٍ مِثْلِهِ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن لُحَيٍّ، رقم: 20170).

Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَنْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَخَفَعْتُ بَيْنَكُمْ مِزْمًا فَلَا تظَلَمُوا ... (رواه مسلم، باب غريم الظلم، رقم: 4673)

464

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْ تَكُونُ بَحَارَةً غَرَّ زُرَاهُ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ بَعْضُكُمْ رِجْلًا بَعْضٍ (النساء: 29)

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al-Nisa' [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَرِيحًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَالْأَشْمِ لَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ (البقرة: 188)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَخْسِفُوا النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُسِيئِينَ (الشعراء: 183)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. al-Syu'ara [26]: 183).

... لَا تظَلِمُونَ وَلَا تظَلَمُونَ (البقرة: 279)

463

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim).

الْمُسْلِمُ أَعْمَرُ مُسْلِمٍ لَا يظَلِمُهُ وَلَا يُسَلَمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، 2262)

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya... (H.R. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا حَرَجَ وَلَا حِزَابَ.

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Qawa'id fiqh:

أَضْرَرُوا بِلَوْلٍ.

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."
فَرَّهَ الْفَقَائِدَ مَعْتَمِدًا عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ.

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ
"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."

الْمُصْرَفُ عَلَى مَالِكَ الْغَيْرِ بَعْدَ إِذْنِهِ لَا يَحْرِمُ
"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'awiyah:

465

أولاً: الأسمُ التجاريُّ والمُعْتَرَفُ التجاريُّ والعلامةُ التجاريةُّ والتَّالِيفُ والأخْوَاعُ أو الأَنْوَاعُ هي مَخْطُوقٌ خاصَّةٌ لأصحابها، امتنَحَ لها في العُزفِ المُعاصِرِ قِسْمَةٌ نَائِلَةٌ مُتَّعَرِّفَةٌ لِلشَّيْءِ النَّاسِ لها، وَهَذِهِ المَخْطُوقُ يُعْتَدُ بها شَرْعاً، فَلَا يَحْزُرُ الأَخْوَاعُ عَلَيْهَا.

ثانياً: يَحْزُرُ الصَّرْفُ في الأسمِ التجاريِّ والمُعْتَرَفِ التجاريِّ والعلامةِ التجاريةِّ ونَقْلُ أيِّ مِثْلِها بِعَوضِ مالِيٍّ، إِذَا لَقِيَ العُزْفُ والتَّالِيفُ والأخْوَاعُ، بِاِغْتِيارِ أَنَّ ذَلِكَ امْتنَحَ حَقّاً مَالِيّاً.

ثالثاً: مَخْطُوقُ التَّالِيفِ والأخْوَاعِ أو الأَنْوَاعِ مَصُونَةٌ شَرْعاً، وَأصحابها حَقُّ الصَّرْفِ فِيهَا، لَا يَحْزُرُ الأَخْوَاعُ عَلَيْهَا.

Pertama: Nama dagang, alamat dan merknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan merknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

gar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya" (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, h. 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

أَشْرَكَهُ مَا خَلَقَهُ اللهُ مِنْ مَالٍ أَوْ حَقٍّ.

"Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak." (al-Sayyid al-Bakri, I'ana al-Thalibin, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - d. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - e. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - f. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - g. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - h. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - i. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - j. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

أَلْحَقُّهُ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا (الأَنْوَاعُ الفَكْرِيَّةُ المُتَبَكَّرُ وَالسَّامِعُ) أَمْوَالٌ مُتَقَدِّمَةٌ فِي ذِمَّتِهَا كَأَمْوَالِ سَوَاءٍ إِذَا كَانَ سَمًا أَلْفِافًا شَرْعاً.

"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)" (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkeenan dengan hak kepegangaran (haqq al-ta'if), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبَاءَ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ المَوْظِفِ حَقٌّ مَخْرُوقٌ شَرْعاً عَلَى أَسَاسِ قَائِدَةِ الإِصْطِلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الكِتَابِ أَوْ تَصَوُّرُهُ إِعْدَاءً عَلَى حَقِّ المَوْظِفِ أَيُّ أَنَّ مَخْصِيَّةً مُوجِبَةً لِإِلْجَامِ شَرْعاً، وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ المَوْظِفِ فِي مُضَادَّةِ الشَّيْءِ المَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الصَّرْفِ الأَدْبِيِّ الأَسْبَابِ.

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istilah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melang-

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir orang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha

- dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
 4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
 5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
 6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
 7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*masnun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana

470

dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaiah*), baik akad *mu'awadhat* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwariskan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah **haram**.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

471

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
- Merek; dan
 - Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Merek Dagang; dan
 - Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pasal 37

- Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
- seorang ketua merangkap anggota;
 - seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
 - Pemeriksa senior sebagai anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB XIV BIAYA

Pasal 82

- Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83

- Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - gugatan ganti rugi; dan/atau
 - penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84 . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
 Mahkamah Agung R.I
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer
 Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memverifikasi informasi yang kami dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya.
 Di dalam hal-hal yang memerlukan tindakan giat sebagai bentuk penyelesaian yang selaras dengan nilai-nilai kami, namun belum terpecahkan, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 25

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Screenshot of the Indonesian Intellectual Property Database (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) showing three search results for trademarks.

Search 1: MS GLOW FOR MEN

Merek: **IDM000877377** (Status: (TM) Didaftar)

Nomor Registrasi: **IDM000877377** | Tanggal Registrasi: **2021-08-01**

Nomor BRM: **BRM2009A** | Tanggal Publikasi: **2020-02-11**

Nomor Permohonan: **DID2020006601** | Tanggal Pengajuan: **2020-02-05**

Tanggal Penerimaan: **2020-02-05** | Tanggal Pelindungan Berakhir: **2030-02-05**

Permohonan dengan nama pemilik yang sama dengan **SHANDY PURNAMASARI**

MS INTIMATE (Didaftar) DID2023039834

MS GLOW + LOGO (Didaftar) DID2023019930

MS GLOW BEAUTY (Ditolak) DID2024041732

GLAMBOX (Didaftar) JID2024007810

JUWARA DRINK (Ditolak) DID2024049886

Terjemahan Bahasa Asing

Kelas

Kelas	Jenis Barang/Jasa
3	bedak, deodoran, kosmetik, krim wajah, lipstik, lulur, pelembab, Pembersih wajah, Pewarna dan cat rambut

Prioritas

Nomor Prioritas	Negara/Kantor Merek

Pemilik

Nama Pemohon	Alamat	Kewarganegaraan
SHANDY PURNAMASARI	Jl. Kemang Utara VIII No. 46 H, RT/RW 013/004, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta	ID

Search 2: MS GLOW / for cantik skincare + LOGO

Merek: **IDM000633038** (Status: (TM) Didaftar)

Nomor Registrasi: **IDM000633038** | Tanggal Registrasi: **2018-08-08**

Nomor BRM: **BRM1518** | Tanggal Publikasi: **2018-04-20**

Nomor Permohonan: **D00201604440B** | Tanggal Pengajuan: **2016-09-20**

Tanggal Penerimaan: **2016-09-20** | Tanggal Pelindungan Berakhir: **2026-09-20**

Permohonan dengan nama pemilik yang sama dengan **SHANDY PURNAMASARI**

MS INTIMATE (Didaftar) DID2023039834

MS GLOW + LOGO (Didaftar) DID2023019930

MS GLOW BEAUTY (Ditolak) DID2024041732

GLAMBOX (Didaftar) JID2024007810

JUWARA DRINK (Ditolak) DID2024049886

Terjemahan Bahasa Asing MS GLOW : merupakan penamaan

Browser tabs: Beranda, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

URL: pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298f1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual | Penelusuran Teks | Penelusuran Gambar | Total | Rate Us | Panduan

Merek: **IDM00633038** | Normal | Fonetik | Gambar | Pencarian Data

Terjemahan Bahasa Asing MS GLOW : merupakan penamaan

Kelas
 Kelas: 3
 Jenis Barang/Jasa: KOSMETIK, BEDAK, CAT RAMBUT LULUR, MANGIR, CREAM UNTUK MUKA, LIPSTIK, PELEMBAB, DEODORANT, PEMBERSIH MUKA

Prioritas
 Nomor Prioritas: | Negara/Kantor Merek: |

Pemilik
 Nama Pemohon: SHANDY PURNAMASARI
 Alamat: Jl. Kemang Utara VIII No. 46 H, RT/RW 013/004, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
 Kewarganegaraan: ID

Search Results:
 JUWARA DRINK (Ditolak) DID2024049886
 JUWARA DRINK (Didaftar) DID2024049884
 KOSMESIA + LOGO (Didaftar) DID2024062084
 JOINSKIN (Ditolak) DID2024062083
 MSGLOW BEAUTY (Didaftar) DID2024051290
 GLAMBOX (Didaftar) DID2024007812

Taskbar: 21:50 pm 1 Oct 2025

Browser tabs: Berpikir kritis dan jawab, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

URL: pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298f1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual | Penelusuran Teks | Penelusuran Gambar | Total | Rate Us | Panduan

Merek: **ms glow** | Normal | Fonetik | Gambar | Pencarian Data

MS GLOW
 Nomor Registrasi: IDM000731102 | Tanggal Registrasi: 2020-05-16 | Status: (TM) Didaftar

MS GLOW
 Nomor BRM: BRM1824A | Tanggal Publikasi: 2018-05-03
 Nomor Pemohonan: DID2018020375 | Tanggal Pengajuan: 2018-04-26
 Tanggal Penerimaan: 2018-04-26 | Tanggal Pelindungan Berakhir: 2028-04-26

Terjemahan Bahasa Asing Hanya penamaan Merek

Kelas
 Kelas: 32
 Jenis Barang/Jasa: Minuman serbuk instan, Minuman serbuk teh

Pemilik
 Nama Pemohon: CV. CANTIK INDONESIA
 Alamat: Jl. Perusahaan B2/10, RT/RW: 003/004, Desa Banjararum, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65124
 Kewarganegaraan: ID

Search Results:
 MS SLM (Ditolak) DID2020006683
 MS SLM (Didaftar) DID2018020372

Peringatan: Permohonan dengan nama pemilik yang sama dengan CV. CANTIK INDONESIA

Taskbar: 11:07 am 22 Oct 2025

Browser tabs: Berpikir kritis dan jawab, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

URL: pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298f1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual | Penelusuran Teks | Penelusuran Gambar | Total | Rate Us | Panduan

Merek: **ms glow** | Normal | Fonetik | Gambar | Pencarian Data

Terjemahan Bahasa Asing Hanya penamaan Merek

Kelas
 Kelas: 32
 Jenis Barang/Jasa: Minuman serbuk instan, Minuman serbuk teh

Pemilik
 Nama Pemohon: CV. CANTIK INDONESIA
 Alamat: Jl. Perusahaan B2/10, RT/RW: 003/004, Desa Banjararum, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65124
 Kewarganegaraan: ID

Konsultasi

Taskbar: 11:07 am 22 Oct 2025


[Beranda](#) | [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual](#) | [Penelusuran Teks](#) | [Penelusuran Gambar](#) | [Total](#) | [Rate Us](#) | [Panduan](#)

Merek: **IDM000943833** Normal Fonetik Gambar

Nomor Registrasi: **IDM000943833** | Tanggal Registrasi: **2022-01-24** | Status: **(TM) Pengaduan**

PSTORE GLOW

Nomor BRM: BRM2124A	Tanggal Publikasi: 2021-05-06
Nomor Permohonan: DID2021030679	Tanggal Pengajuan: 2021-05-01
Tanggal Penerimaan: 2021-05-01	Tanggal Pelindungan Berakhir: 2031-05-01



[Kembali ke pencarian](#)

[Terjemahan Bahasa Asing](#)

Kelas

[Beranda](#) | [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual](#) | [Penelusuran Teks](#) | [Penelusuran Gambar](#) | [Total](#) | [Rate Us](#) | [Panduan](#)

Merek: **IDM000943833** Normal Fonetik Gambar

[tidak termasuk kuasa dan sponsor, kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah, kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deo

Prioritas
 Nomor Prioritas: Negara/Kantor Merek:

Pemilik
 Nama Pemohon: Alamat: Kewarganegaraan:
 Putra Siregar | Perum Muka Kuning Pratama Blok N No 1 Rt 003/024, Kota Batam, Kepulauan Riau | ID

Konsultan
 Nama: Alamat: Kewarganegaraan:

Data per October 1, 2025


[Beranda](#) | [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual](#) | [Penelusuran Teks](#) | [Penelusuran Gambar](#) | [Total](#) | [Rate Us](#) | [Panduan](#)

Merek: **IDM000943834** Normal Fonetik Gambar

Nomor Registrasi: **IDM000943834** | Tanggal Registrasi: **2022-01-24** | Status: **(TM) Pengaduan**

PSTORE GLOW

Nomor BRM: BRM21HTA	Tanggal Publikasi: 2021-04-05
Nomor Permohonan: DID2021020469	Tanggal Pengajuan: 2021-03-24
Tanggal Penerimaan: 2021-03-25	Tanggal Pelindungan Berakhir: 2031-03-25



[Kembali ke pencarian](#)

Permohonan dengan nama pemilik yang sama dengan Putra Siregar

- PSTORE NEWS (PS NEWS) **Didaftar** JID2024031461
- PSKONTRAKTOR **Didaftar** JID2024079220
- PSTORE TREASURE BOX **Didaftar** DID2025014992
- Ps Glow Beauty **Ditolak** DID2021011189
- Pstore Parfume **Didaftar** DID2021020113

[Terjemahan Bahasa Asing](#) **Cantik Bersinar**

Kelas

[Beranda](#) | [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual](#) | [Penelusuran Teks](#) | [Penelusuran Gambar](#) | [Total](#) | [Rate Us](#) | [Panduan](#)

Merek: **IDM000943834** | Normal | Fonetik | Gambar | [Pencarian Data](#)

44 Klinik kecantikan

Prioritas
 Nomor Prioritas: _____ Negara/Kantor Merek: _____

Pemilik
 Nama Pemohon: Putra Siregar | Alamat: Perum Muka Kuning Pratama Blok N No.1 Rt.003/024, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29439 | Kewarganegaraan: ID

Konsultan
 Nama: _____ Alamat: _____ Kewarganegaraan: _____

Data per October 1, 2025

Disclaimer: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menjamin keakuratan informasi yang terdapat dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ini. Pembaharuan, Koreksi, atau perubahan terkini mungkin tidak disertakan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Konsultan kekayaan intelektual terdaftar jika diperlukan pencarian menyeluruh terhadap merek atau interpretasi hasil pencarian. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ini hanya untuk tujuan informatif saja. Keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan pencarian ini saja.

[Beranda](#) | [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual](#) | [Penelusuran Teks](#) | [Penelusuran Gambar](#) | [Total](#) | [Rate Us](#) | [Panduan](#)


Merek: **IDM000943835** | Normal | Fonetik | Gambar | [Pencarian Data](#)

Nomor Registrasi: **IDM000943835** | Tanggal Registrasi: **2022-01-24** | Status: **(TM) Pengaditan**

[Kembali ke pencarian](#)

Pstore Glow Men

Nomor SMM: **BRM2124A** | Tanggal Publikasi: **2021-05-06**
 Nomor Pemohonan: **DID2021030680** | Tanggal Pengajuan: **2021-05-01**
 Tanggal Penerimaan: **2021-05-01** | Tanggal Pelindungan Berakhir: **2031-05-01**



Permohonan dengan nama pemilik yang sama dengan Putra Siregar

- PSTORE NEWS (PS NEWS)**
[Didaftar](#) | JID2024031461
- PSKONTRAKTOR**
[Didaftar](#) | JID2024079220
- PSTORE TREASURE BOX**
[Didaftar](#) | DID2025014992
- Ps Glow Beauty**
[Ditolak](#) | DID202101189
- PSTORE GLOW**
[Dalam Proses](#) | DID2021020469

Terjemahan Bahasa Asing

Disclaimer: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menjamin keakuratan informasi yang terdapat dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ini. Pembaharuan, Koreksi, atau perubahan terkini mungkin tidak disertakan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Konsultan kekayaan intelektual terdaftar jika diperlukan pencarian menyeluruh terhadap merek atau interpretasi hasil pencarian. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ini hanya untuk tujuan informatif saja. Keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan pencarian ini saja.

[Beranda](#) | [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual](#) | [Penelusuran Teks](#) | [Penelusuran Gambar](#) | [Total](#) | [Rate Us](#) | [Panduan](#)

Merek: **IDM000943835** | Normal | Fonetik | Gambar | [Pencarian Data](#)

pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deo

Prioritas
 Nomor Prioritas: _____ Negara/Kantor Merek: _____

Pemilik
 Nama Pemohon: Putra Siregar | Alamat: Perum Muka Kuning Pratama Blok N No 1 Rt 003/024, Kota Batam, Kepulauan Riau | Kewarganegaraan: ID

Konsultan
 Nama: _____ Alamat: _____ Kewarganegaraan: _____

Data per October 1, 2025

Disclaimer: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menjamin keakuratan informasi yang terdapat dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ini. Pembaharuan, Koreksi, atau perubahan terkini mungkin tidak disertakan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan Konsultan kekayaan intelektual terdaftar jika diperlukan pencarian menyeluruh terhadap merek atau interpretasi hasil pencarian. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ini hanya untuk tujuan informatif saja. Keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan pencarian ini saja.